



TINJAUAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha No. 247/Pid.B/2019/PN.Rah)

Kaharudin Kaendo, Basoddin, La Niasa

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Criminal Act,
Fraud,
Raha District Court No.
247/Pid.B/2019/PN.Rah.

e-mail:

kaharudink93@gmail.com

Corresponding Author:

Kaharudin Kaendo

Received:15/11/2021

Accepted:19/02/2022

Published:30/04/2022



ABSTRACT

The objectives of the study were: 1). To determine the factors that cause fraud in Muna Regency 2). To determine the efforts made by the authorities to overcome fraud in Muna Regency, namely preventive efforts and repressive efforts. This study was conducted in the jurisdiction of the Muna Police using a normative empirical research type. The data collection method used was document study, field surveys and interviews using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the study, it can be seen: 1. The factors that cause fraud in Muna Regency are. a. Internal factors, namely internal factors are factors that come from within humans themselves, namely factors of faith and morals that have begun to decline are one of the factors that cause various crimes. b. Economic factors. Economic demands such as lifestyle (people with high desires) so that the perpetrators are in debt with a large amount so that to cover their debts they can deceive others. Lifestyle in this case is like a person from the upper middle class who has the desire and desire to follow the existing trend, to the point of being willing to commit fraud to fulfill his lifestyle desires 2. Efforts made by the authorities to overcome fraud in Muna Regency are preventive efforts and repressive efforts. - Preventive efforts are to hold legal counseling in collaboration with related agencies such as the Police, Prosecutor's Office, Courts, Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights, as well as figures in the Ulama Council, and open up employment opportunities, especially in Muna Regency. - Repressive efforts are to impose severe sanctions on the accused so that they do not repeat the crime after leaving the Correctional Institution/Detention Center.

I. PENDAHULUAN

Banyak fenomena sosial yang dapat kita jumpai di dalam masyarakat sehari-hari, salah satu fenomena sosial yang sering kita temui adalah masalah penipuan yang merupakan suatu perbuatan yang sangat meresahkan dan merugikan masyarakat, baik kerugian secara ekonomi maupun kerugian secara psikologis.

Penipuan sebagai salah satu bentuk kejahatan merupakan masalah sosial dalam masyarakat dan terjadinya penipuan dalam masyarakat merupakan suatu kenyataan yang tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh beberapa unsur tertentu di dalam masyarakat. Unsur-unsur tersebut

misalnya : kepentingan seseorang yang menjadikan motivasi utama untuk bertindak, lembaga-lembaga social dalam masyarakat seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lembaga-lembaga pendidikan belum dapat menyelesaikan permasalahan sosial (penipuan) tersebut

Oleh karena itu dalam rangka pembangunan bangsa yang dapat mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta materil dan spiritual, maka masalah kejahatan perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak. Karena masalah kejahatan itu adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga pengendalian masalah kejahatan sangat relevan dengan pengendalian individu di tengah masyarakat.

Dengan melihat kenyataan yang terjadi dalam masyarakat khususnya Kabupaten Muna di mana penulis mengakui banyak hal atau tindakan yang tidak sesuai dengan norma-norma agama maupun norma hukum terutama mengenai norma hukum pidana. Salah satu diantaranya perbuatan yang bertentangan dengan hukum yaitu terjadinya tindak pidana penipuan, menurut Pasal 378 KUHP sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Raha atas nama Dermawan, S.S.,M.M Bin Abdul Halim yaitu dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai pengganti *Strafbaarfeit*, berkaitan dengan terjemahan istilah *Strafbaarfeit* terdapat pengertian yang berbeda-beda diantara para sarjana hukum pidana, dalam hal ini Utrecht menganjurkan untuk memakai istilah “peristiwa pidana” untuk menterjemahkan *Strafbaarfeit*, karena istilah peristiwa itu meliputi suatu perbuatan dan akibat, peristiwa pidana itu adalah suatu peristiwa hukum yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang diatur oleh hukum.

Bambang Purnomo berpendapat bahwa istilah “tindak pidana” merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu “*Delict*” atau “*Strafbaarfeit*” yang diterjemahkan secara berbeda-beda oleh para sarjana hukum di Indonesia sesuai subyektifitasnya seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan delik (2002:48) *Delicta* atau *Delictum* yang oleh Poerwadarminta (2005:237) diartikan sebagai peristiwa (perbuatan) yang dapat dihukum (karena melanggar undang-undang).

Menurut Simons (Moeljatno, 2003:54) menyatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum. Larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar peraturan tersebut. Dapat dikatakan juga bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pasal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.

Tresna (Moeljatno, 2003:27) berpendapat bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.

Moeljatno (2003:54) memakai istilah perbuatan dengan merumuskan sebagai berikut :“Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan disertai ancaman sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut”.

Menurut Simons (Andi Zainal Abidin Farid, 2003:224) mengatakan bahwa :“*Strafbaarfeit* (terjemahan harfiah : peristiwa pidana) ialah perbuatan melawan hukum yang berangkaian dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan dalam arti luas yang meliputi *Delus* (sengaja) dan *Culpa Late* (Alpa dan lalai).”

Van Hattum (Andi Zainal Abidin F, 2002:143) menyebutkan bahwa :“Istilah *Strafbaarfeit* ialah suatu pengertian *elliptisch* yaitu sebagian kalimat pada istilah itu dihilangkan. Istilah yang lengkap adalah “*Feit Tarzake van Het Welk Een Person Strafbaar is* : (peristiwa yang menyebabkan seseorang yang dapat dipidana)”.

Lebih lanjut Pompe mengatakan (Lamintang, 2004:173) adalah bahwa :“Suatu pelanggaran norma terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum”.

Simons (Rusli Effendy, 2000:37) berpendapat bahwa :“*Strafbaarfeit* itu adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan”.

Bambang Poernomo (2002:10) memberikan definisi *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Definisi pendek, memberikan pengertian bahwa suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- b. Definisi panjang atau lebih mendalam, memberikan pengertian adalah suatu kelakuan yang melawan hukum berhubung dilakukannya dengan sengaja atau alpa oleh dapat dipertanggungjawabkan.

Kata *strafbaarfeit* biasa diterjemahkan dengan istilah tindak pidana atau delik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan *strafbaarfeit* (delik) tersebut.

Perkataan *feit*, itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti sebagian dari suatu kenyataan. Sedangkan *strafbaar*, berarti dapat dihukum, sehingga secara harfiah perkataan *strafbaarfeit* itu diterjemahkan sebagaian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan diketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.

Van Hamel (P.A.F Lamintang, 2004:172) mengemukakan sebagai berikut :*Strafbaarfeit*/delik itu sebagai serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain atau sebagai peraturan amnesia yang diuraikan oleh undang-undang, melawan hukum, *strafwaarding* (patut atau bernilai untuk dipidana), dan dapat dicelah karena kesalahan.

Berkenaan dengan pendapat Van Hamel seperti tersebut di atas, Andi Zainal (2003:225) berpendapat bahwa, kalau tidak keliru maka makna kesalahan (*Schuld*) menurut Van Hamel lebih luas lagi dari pada pendapat Simons, karena meliputi kesengajaan, kealpaan serta kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab. Sekaligus Van Hamel menyatakan bahwa istilah *Strafbaar feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).

Unsur-unsur strafbaar feit menurut Van Hamel meliputi perbuatan ; perbuatan itu dilakukan oleh hukum pidana tertulis (asas legalitas, melawan hukum, bernilai atau patut dipidana, kesengajaan, kealpaan/kelalaian dan kemampuan bertanggung jawab.

Vos (Andi Zainal Abidin, 2003:225) memberikan definisi singkat mengenai delik, Strafbaar feit/delik adalah kelakuan atau tingkah laku manusia, yang oleh peraturan perundang-undangan diberikan pidana. Pompe (Andi Zainal Abidin, 2003:28) memberikan dua definisi mengenai delik/strafbaar feit, yaitu yang bersifat teoritis dan perundang-undangan.

Definisi teoritis menurut Pompe adalah :Pelanggaran norma (kaidah) yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi secara teoritis yang dikemukakan oleh Pompe sebagaimana tersebut diatas, sekaligus menggambarkan tujuan hukum pidana yaitu mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Simons (P.A.F.Lamintang 2004:176) merumuskan *strafbaar feit*.

Strafbaar feit adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai sesuatu tindakan yang dapat dihukum.

Alasan Simons sehingga *strafbaar feit* itu harus dirumuskan seperti tersebut diatas, adalah karena :

- a. Untuk adanya suatu strafbaar feit itu dinyatakan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan oleh undang-undang dimana pelanggaran terhadap larangan dan kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.
- b. Agar sesuai dengan tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dalam undang-undang.
- c. Setiap *strafbaar feit* sebagai pelanggar terhadap larangan dan kewajiban menurut perundang-undangan itu pada hakekatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu onrechtmatige handeling.

Menurut Pompe (Bambang Poernomo, 2002:91) berpendapat bahwa pengertian *strafbaar feit* dibedakan :

1. Dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Definisi menurut teori memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu pelanggaran norma hukum yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan meyelematkan kesejahteraan umum.
2. Definisi menurut hukum positif, merumuskan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.

Sejalan dengan definisi yang membedakan antara menurut teori dan menurut hukum positif itu, juga dapat dikemukakan pandangan dari J.E Jonkers (Bambang Poernomo, 2002:91), yang memberikan definisi *strafbaar feit* menjadi dua pengertian :

1. Definisi pendek memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
2. Definisi panjang atau yang lebih mendalam memberikan pengertian "*strafbaar feit*" adalah suatu kelakuan yang melawan hukum. Berhubungan dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Untuk lebih jelasnya penulis akan mengistilahkan peristiwa pidana dengan perumusan sebagai berikut: Peristiwa pidana adalah suatu perbuatan yang daincam pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan itu.

Menurut L.J Van Apeldoorn (Andi Zainal Abidin 2003:326) peristiwa pidana memiliki dua segi, yaitu segi obyektif dan segi subyektif :

1. Delik dari segi obyektif, maka peristiwa pidana adalah tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif - jadi yang bersifat tanpa hak, yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali untuk peristiwa pidana (delik dari sudut-sudut obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum dimana tidak terdapat unsur tanpa hak (*onrechmatigheid*), tak ada peristiwa pidana.
2. Segi subyektif dari peristiwa pidana adalah "segi kesalahan" (*Schuldzijde*) yakni bahwa akibat yang tidak diinginkan undang-undang, yang dilakukan oleh pelaku, dapat diberatkan padanya. Karena itu, maka tidak dapat dihuku, mereka melakukan perbuatan yang tidak dapat diberatkan padanya, karena otak lemah atau kaena akalunya terganggu.

Moeljatno (2003:58) merumuskan, perbuatan pidana kiranya dapat disamakan dengan istilah inggris : "*criminal act*". Pertama, karena *criminal act* ini juga berarti kelakuan dan akibat atau dengan lain perkataan akibat dari suatu kelakuan yang dilarang hukum. Kedua, karena *criminal act* itu juga dipisahkan dari pertanggung jawaban pidana yang dinamakan *criminal liability* atau *responsidility* (jadi untuk dapat dipidananya seseorang) selain dari pada melakukan *criminal act* (perbuatan pidana) orang itu juga harus mempunyai kesalahan (guilt)

Untuk mempertanggung jawabkan pidana tidak cukup dengan dilakukannya perbuatan pidana saja, akan tetapi disamping itu harus ada kesalahan, atau sikap batin yang dapat dicela, terdapat pula dalam azas hukum yang tidak tertulis ; tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*geen Sttraf Zonder schuld, Ohne Schuld Keine Strate*). Jadi pada hakekatnya tiap-tiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir oleh karena perbuatan yang mengandung kelakuan dan akibat yang dirimbulkan karenanya.

Kemudian Moeljatno (2003:37), Menterjemahkan dengan istilah perbuatan pidana yaitu :Sebagai perbuatan yang dilakukan suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan.

Selanjutnya menurut beliau bahwa istilah perbuatan sudah lazim dipakai dalam kata majemuk lainnya, baik dalam percakan sehari-hari seperti perbuatan tak senonoh atau perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*), perbuatan jahat (*misdaad*) maupun istilah teknis seperti perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dan sebagainya. Terhadap istilah peristiwa pidana Moeljatno memandang tidak dapat dipakai dalam arti peristiwa pidana oleh karena alam dan hewan juga dapat menimbulkan peristiwa yang dari sudut hukum pidana tidak ada artinya sama sekali.

Ada istilah lain yang dipakai dalam hukum pidana yaitu "Tindak pidana" istilah ini, karena tumbuhnya dari pihak kementrian Kehakiman, sering digunakan dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun kata "tindak" lebih pendek dari kata "perbuatan" tetapi "tindak" tidak menunjukan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya dengan peristiwa dengan perbedaan bahwa tindak adalah kelakuan, tingkah laku, gerak-gerik atau sikap jasmani seseorang, hal mana lebih dikenal dalam tidak tanduk, tindakan dan bertindak, dan belakangan juga sering dipakai "ditindak". Oleh karena sebagai kata tidak begitu dikenal, maka dalam perundang-undangan yang menggunakan istilah tidak pidana baik-baik dalam pasal-pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasan hampir selalu dipakai pula kata perbuatan.

Setelah mengemukakan pendapat beberapa ahli hukum, baik yang menggunakan istilah perbuatan pidana maupun istilah peristiwa pidana serta alasannya masing-masing, maka menurut hemat penulis tidak ada perbedaan yang prinsipil didalamnya, pendapat-pendapat tersebut umumnya menunjukkan kepada perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.

Pada hakekatnya istilah yang paling tepat adalah delik yang berasal dari bahasa latin "*Delictum*" dan "*Delicta*" karena :

1. Bersifat universal (umum) semua orang didunia mengenalnya.
2. Bersifat ekonomis, tidak berbelit-belit dan singkat
3. Tidak menimbulkan kejanggalan, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana (bukan peristiwa dan perbuatan yang dipidana, tetapi yang membuatnya)
4. Luas pengertiannya, sehingga meliputi juga delik-delik yang diwujudkan oleh koperasi.

Atas dasar mengenai beberapa pendapat tersebut di atas, maka untuk mengetahui dan memahami suatu tindak pidana, maka dapat dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam perbuatan yang dilakukan oleh seseorang, unsur-unsur yang terkandung menurut Moeljatno terdiri atas:

1. Kelakuan dan akibat,
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan,
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana,
4. Unsur melawan hukum yang obyektif,
5. Unsur melawan hukum yang subyektif.

Unsur-unsur tindak pidana juga dirumuskan oleh Satochid Kartanegara terdiri atas:

1. Perbuatan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang,
2. Melawan hukum,
3. Dilakukan dengan kesalahan,
4. Patut dipidana.

Sementara itu Soebakti (2002:16) merumuskan unsur-unsur tindak pidana terdiri atas:

1. Perbuatan (manusia),
2. Memenuhi rumusan dalam undang-undang (syarat formil),
3. Bersifat melawan hukum (syarat materil),
4. Dilakukan dengan kesalahan,
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Pandangan monistis berpendapat bahwa seseorang dapat dikategorikan melakukan suatu tindak pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur perbuatan, ancaman, sifat melawan hukum, kesalahan, dan orang yang mampu bertanggung jawab, sedangkan pandangan dualistis berpendapat bahwa seseorang dikategorikan melakukan tindak pidana, jika memenuhi unsur-unsur perbuatan, memenuhi rumusan undang-undang, kesalahan tanpa mensyaratkan orang yang mampu bertanggung jawab.

Dalam suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dipersyaratkan perlunya syarat formil dan syarat materil, perlunya syarat formil sebagai unsur tindak pidana karena dalam penerapan hukum pidana diberlakukan asas legalitas, sebagaimana ditaur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP, yaitu "tidak suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan." Sedangkan syarat materil dimaksudkan agar perbuatan yang bersangkutan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan oleh anggota masyarakat.

B. Pengertian Penipuan

Sebelum penulis menjelaskan tentang pengertian tindak pidana penipuan, maka terlebih dahulu akan dijelaskan tentang pengertian penipuan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke-Tiga (2000: 1199) disebutkan bahwa :

- Penipuan adalah proses atau cara atau perbuatan menipu, perkara menipu (mengecoh) dengan berbagai-bagai cara.
- Tipu yaitu perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong palsu) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali atau mencarfi untung.
- Tipu daya adalah bermacam-macam tipu, berbagai daya upaya yang buruk.
- Bertipu adalah saling menipi.
- Tipuan Dapat Bermakna Yaitu :
 - Hasil Menipu
 - Tehnik Memvisuilisasikan suatu situasi menurut cerita yang sedang digarap sehingga tampak kejadian yang sebenarnya.

Tindak pidana penipuan diatur dalam BAB XXV yaitu Pasal 378 sampai dengan Pasal 395 KUHP.

Dalam Pasal 378 KUHP (R. Sugandhi 2000:396) disebutkan bahwa :Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri kadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Penipuan sebagaimana yang diuraikan di atas adalah orang yang membujuk orang lain supaya memberikan sesuatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang dengan melawan hukum dengan cara yaitu :

1. Tipu muslihat;
2. Rangkain kbohongan;
3. Nama palsu;
4. Perikeadaan palsu; dengan maksud hendak menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain.

Lebih lanjut R. Sugandhi (2000:396) mengatakan lebih lanjut bahwa :

1. Perbuatan membujuk dapat berarti:

Menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu.

2. Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum berarti menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak.
 - a) Tipu muslihat ialah suatu tipu yang diatur demikian rapinya, sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayainya akan kebenaran hal yang ditipukan itu.
 - b) Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohonagn yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar.
 - c) Nama palsu ialah nama yang bukan nama sebenarnya, misalnya Simin diganti dengan Saman.
 - d) Peri keadaan palsu misalnya seseorang yang tidak mempunyai sesuatu jabatan mengaku dan bertindak sebagai pegawai polisi, notaries, pastor, pegawai kotamadya, pegawai postel dan sebagainya.

Unsur-unsur yang terdapat dalam rumusan tindak pidana penipuan, antara lain :

1. Hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan memakai nama palsu,keadaan palsu,tipu muslihat atau kabar/keterangan bohong;

3. Membujuk orang supaya menyerahkan barangnya, membuat hutang atau menghapus utang.

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Penipuan Dan Unsur-Unsurnya

1. Penipuan dalam bentuk utama (Pasal 378 KUHP) yang berbunyi :Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan dirinya atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau peri kadaan yang palsu, baik dengan tipu muslihat, maupun dengan rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dipidana karena penipuan dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Unsur-unsur dari pasal tersebut di atas adalah sebagai berikut :
 - Membujuk orang;
 - Memberikan sesuatu barang;
 - Membuat utang atau menghapuskan piutang;
 - Memberikan dan menyerahkan barang;
 - Menguntungkan diri sendiri dengan melawan hukum;
2. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP) yang berbunyi sebagai berikut : Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 378, jika barang yang diberikan itu bukan ternak dan harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah. Yang termasuk jenis kejahatan ini adalah barang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa bukan hewan, dan harga barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah. Unsur-unsurnya :
 - Barang yang diserahkan oleh korban kepada terdakwa bukan hewan;
 - Bahwa barang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah;
3. Menjadikan pencarian atau kebiasaan membeli barang dengan tidak membayar lunas (Pasal 379 a KUHP) yang berbunyi :Barang siapa menjadikan pencaharian atau kebiasaan membeli barang, dengan maksud mendapat barang itu untuk dirinya atau untuk orang lain, dengan tidak membayar lunas, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya empat tahun. Unsur-unsurnya :
 - Perbuatan itu dilakukan sebagai pencaharian atau kebiasaan;
 - Pada waktu melakukan pembelian, harus sudah ada maksud akan tidak membayar lunas.

III. METODE PENELITIAN

Dalam upaya mengumpulkan bahan guna penyelesaian proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian dan pengumpulan data dengan lokasi penelitian di wilayah hukum Polres Muna. Penulis memilih Kabupaten Muna karena telah terjadi tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Dermawan, S.S., M.M Bin Abdul Halim. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Data Tindak Pidana Penipuan Tahun 2017-2021

1. Data Kepolisian Kabupaten Muna

Sebagaimana diketahui bahwa kepolisian bertugas menjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, apabila terjadi gangguan tersebut, maka kepolisian selalu berusaha untuk mengamankannya, memperbaiki dan memulihkan kembali.

Di bidang peradilan kepolisian bertugas mengadakan penyelidikan dan penyidikan atas terjadinya tindak pidana, sehubungan dengan hal tersebut maka Kepolisian Resort Muna telah melakukan tugasnya dengan baik hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Data Tindak Pidana Penipuan Di Kab.Muna Tahun 2017-2021

No	Tahun	Diproses	Dilimpahkan	Keterangan
1	2017	3	3	
2	2018	2	2	
3	2019	3	3	
4	2020	2	2	
5	2021	2	-	Sementara dlm proses
Jumlah		12	10	

Sumber data : Kepolisian Resort Muna, Maret 2021

Bila diperhatikan tabel tersebut di atas, maka kasus penipuan paling banyak terjadi pada tahun 2017 dan Tahun 2019, yaitu terjadi 3 (tiga) kasus, tahun 2017, terjadi 3 (tiga) kasus pada tahun 2019 dan tahun 2018, 2020 dan 2021 masing-masing terjadi 2 (dua) kasus, kasus penipuan dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 semuanya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk ditindak lanjuti, kecuali untuk tahun 2021 belum dilimpahkan karena sementara dalam tahappenyidikan (Hasil wawancara dengan IPTU Hamka, SH.,MM Kasat Reskrim Polres Muna).

2. Data Kejaksaan Negeri Raha

Pada dasarnya tugas Kejaksaan adalah melakukan penuntutan dalam perkara-perkara pidana pada Pengadilan Negeri yang berwenang serta menjalankan putusan dan penetapan hakim. berdasarkan Inventarisasi tindak pidana penipuan di Kejaksaan Negeri Raha hasil wawancara tanggal 8 Maret 2021 dengan Purkon Rohiyat, SH dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 2. Data Tindak Pidana Penipuan Di Kab.Muna Tahun 2017-2021

No	Tahun	Diterima	Dilimpahkan	Keterangan
1	2017	3	3	
2	2018	2	2	
3	2019	3	3	
4	2020	2	2	
5	Maret 2021	-	-	
Jumlah		10	10	

Sumber data : Kejaksaan Negeri Raha, Maret 2021

Kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu dari 10 (sepuluh) kasus yang diterima dari Kepolisian Resort Raha semuanya telah diselesaikan (dilimpahkan) ke Pengadilan untuk dilakukan penuntutan.

3. Data Pengadilan Negeri Raha

Sebagaimana diketahui bahwa pengadilan merupakan lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili serta memutus setiap perkara yang diterimanya. Penulis telah melakukan pula penelitian di Pengadilan Negeri Raha pada tanggal 8 Maret 2021 termasuk wawancara dengan saudara Darwis, SH panitera pengganti dengan hasil sebagai berikiut :

Tabel 3. Data Tindak Pidana Penipuan Di Kab.Muna Tahun 2017–2021

No	Tahun	Diterima	Diputus	Keterangan
1	2017	3	3	
2	2018	2	2	
3	2019	3	3	
4	2020	2	2	
5	Maret 2021	-	-	
Jumlah		10	10	

Sumber data : Pengadilan Negeri Raha, Maret 2021

Kasus tindak pidana penipuan yang ditangani oleh pengadilan negeri Raha sejak tahun 2017-2021 berjumlah 10 (sepuluh) kasus yang diterima pelimpahan dari Kejaksaan Negeri Raha semuanya telah diputus dengan hukuman yang bervariasi (Hasil wawancara dengan salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Raha yaitu Bapa Zainal Ahmad , SH)

B. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Di Kabupaten Muna

Dermawan Bin Abd Halim pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang,

Awalnya terdakwa menghubungi saksi La Remi alias Remi Bin Alm Bin Laajamoni dengan cara menyampaikan bahwa ada pengadaan barang dikantornya yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara berupa komputer , laptop, dan printer, kemudian terdakwa membawa DPA (daftar pengadaan barang-barang) yang akan diadakan pada tahun tersebut. Terdakwa mengatakan untuk saksi La Remi hanya pengadaan komputer, laptop, dan printer, terdakwa juga mengatakan bahwa ketika dananya cair akan langsung dibayarkan pada akhir bulan Desember 2015. Kemudian saksi La Remi mencatat barang-barang yang dibutuhkan tersebut.

Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 barang-barang pesanan tersebut dikirim melalui kapal KM Aksar dengan tujuan Waodeburi dan saksi La Remi menelpon terdakwa agar menjemput barang tersebut di pelabuhan Waodeburi. Selanjutnya pada bulan November 2015 saksi La Remi menanyakan perihal pembayaran barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa akhir Desember sudah dicairkan dananya.

Pada bulan Januari 2016 terdakwa juga mengambil Handphone dari saksi La Remi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus dengan total harga Rp. 4.769.000, kemudian saksi La Remi menanyakan lagi perihal pembayaran dan dijawab oleh terdakwa bahwa dananya belum cair namun sudah terakwa proses.

Bulan Pebruari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi dan dijawab oleh terdakwa sudah cair namun uangnya dipakai terdakwa. Bulan April 2016 saksi La Remi pergi mengecek ke kantor sekretariat daerah untuk menanyakan perihal kebenaran pengadaan barang yang ditangani oleh terdakwa bulan Agustus 2015. Oleh bendahara dikatakan bahwa tidak ada pengadaan barang-barang tersebut. Setelah itu saksi La Remi kembali menghubungi terdakwa, saksi La Remi mengatakan bahwa tidak ada pengadaan barang tersebut. Terdakwa mengambil barang-barang dari saksi La Remi digunakan untuk membayar hutang , terdakwa menjajnjikan kepada saksi La Remi ketika nanti SPPD terdakwa cair 2 (dua) minggu kemudian, saksi La Remi kembali pergi menemui

bendahara dan bendahara mengatakan bahwa memang benar ada SPPD terdakwa, namun terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawabannya, kemudian terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi La Remi akan membayar setelah cair gaji ke -13, namun akhirnya diralat dan menjanjikan akan dibayarkan satu kali.

Kemudain saksi La Remi memnita dibuatkan surat pernyataan sebagai pegangan saksi La Remi yang berisi bahwa terdakwa akan melunasi hutang pengambilan barang-barang tersebut pada tanggal 9 Agustus 2016, tetapi terdakwa tidak membayarnya. Menyimak uraian dari faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan sebagaimana diuraikan di atas, maka penulis berkesimpulan bahwa faktor penyebabnya adalah:

a. Faktor Intern

Faktor intern adalah faktor yang datangnya dari dalam diri manusia itu sendiri tanpa pengaruh lingkungan sekitarnya. Berdasarkan hasil penelitian dilapangan melalui wawancara dengan IPTU Hamka, S.H., M.M Kasat Reskrim Polres Muna maupun hasil pengamatan penulis, bahwa faktor yang mendorong timbulnya tindak pidana penipuan di Kabupaten Muna adalah: faktor Iman dan moral. Faktor iman dan moral yang sudah mulai merosot adalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya berbagai kejahatan.

b. Faktor Ekonomi

Tuntutan ekonomi seperti gaya hidup (orang berada yang berkeinginan tinggi) sehingga pelaku terilit hutang dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga untuk menutupi hutangnya dapat memperdayakan orang lain. Gaya hidup dalam hal ini seperti seorang dari kalangan menengah keatas yang mempunyai hasrat dan keinginan untuk lebih mengikuti trending yang ada, sampai rela melakukan tindakan penipuan untuk memenuhi hasrat gaya kehidupannya.

C. Upaya Yang Dilakukan Untuk Menanggulangi Terjadinya Tindak Pidana Penipuan dan Analisis Terhadap Putusan PN Raha

1. Upaya Preventif yaitu :

- a. Diadakan penyuluhan hukum dalam bentuk kerja sama dengan instansi terkait misalnya Kepolisian, Kejaksaan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan HAM untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesadaran hukum.
- b. Usaha mempertebal Iman melalui lembaga-lembaga keagamaan dan ceramah-ceramah di Masjid, sebab salah satu unsur keberhasilan seseorang tidak melakukan kejahatan adalah didasarkan atas iman dan ketakwaan, sehingga perbuatan penipuan dan sejenisnya tidak akan terjadi lagi.
- c. Pembukaan lapangan pekerjaan.

2. Upaya Represif yaitu :

- a. Menghukum pelaku tindak pidana penipuan agar mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan semacam ini dikemudian hari.
- b. Memperbaiki kembali mental pelaku yang telah melakukan perbuatan penipuan.
- c. Menyadarkan kembali tentang perbuatannya bahwa perbuatan tersebut adalah tidak baik dan tercela dimata masyarakat.

3 Analisis Putusan Pengadilan Negeri Raha No. 247/Pid.B/2019/PN.Rah.

1). Duduk Perkara

Terdakwa Dermawan Bin Abd Halim pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015 dan pada bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan

mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang,

Awalnya terdakwa menghubungi saksi La Remi alias Remi Bin Alm Bin Laajamoni dengan cara menyampaikan bahwa ada pengadaan barang dikantornya yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara berupa komputer , laptop, dan printer, kemudian terdakwa membawa DPA (daftar pengadaan barang-barang) yang akan diadakan pada tahun tersebut. Terdakwa mengatakan untuk saksi La Remi hanya pengadaan komputer, laptop, dan printer, terdakwa juga mengatakan bahwa ketika dananya cair akan langsung dibayarkan pada akhir bulan Desember 2015. Kemudian saksi La Remi mencatat barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 barang-barang pesanan tersebut dikirim melalui kapal KM Aksar dengan tujuan Waodeburi dan saksi La Remi menelpon terdakwa agar menjemput barang tersebut di pelabuhan Waodeburi. Selanjutnya pada bulan November 2015 saksi La Remi menanyakan perihal pembayaran barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa akhir Desember sudah dicairkan dananya.

Pada bulan Januari 2016 terdakwa juga mengambil Handphone dari saksi La Remi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus dengan total harga Rp. 4.769.000, kemudian saksi La Remi menanyakan lagi perihal pembayaran dan dijawab oleh terdakwa bahwa dananya belum cair namun sudah terakwa proses.

Bulan Pebruari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi dan dijawab oleh terdakwa sudah cair namun uangnya dipakai terdakwa. Bulan April 2016 saksi La Remi pergi mengecek ke kantor sekretariat daerah untuk menanyakan perihal kebenaran pengadaan barang yang ditangani oleh terdakwa bulan Agustus 2015. Oleh bendahara dikatakan bahwa tidak ada pengadaan barang-barang tersebut. Setelah itu saksi La Remi kembali menghubungi terdakwa, saksi La Remi mengatakan bahwa tidak ada pengadaan barang tersebut. Terdakwa mengambil barang-barang dari saksi La Remi digunakan untuk membayar hutang , terdakwa menajjnjikan kepada saksi La Remi ketika nanti SPPD terdakwa cair 2 (dua) minggu kemudian, saksi La Remi kembali pergi menemui bendahara dan bendahara mengatakan bahwa memang benar ada SPPD terdakwa, namun terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawabannya, kemudian terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi La Remi akan membayar setelah cair gaji ke -13, namun akhirnya diralat dan menjanjikan akan dibayarkan satu kali.

Kemudain saksi La Remi memnita dibuatkan surat pernyataan sebagai pegangan saksi La Remi yang berisi bahwa terdakwa akan melunasi hutang pengambilan barang-barang tersebut pada tanggal 9 Agustus 2016, tetapi terdakwa tidak membayarnya

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi La Remi alias Remi Bin Alm La Ajamoni mengalami kerugian materil sebesar Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

2). Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

a). Identitas Terdakwa:

Nama Lengkap	::	Dermawan, SS.,MM Bin Abd Halim
Tempat/tgl Lahir	:	Buton/ 9 Desember 1981
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kewarganegaraan/	:	Indonesia
Kebangsaan	:	
Alamat	:	Kel.Bangkadu Kec. Kulisusu Kab. Butur
Pekerjaan	:	PNS
Pendidikan	:	S2

b). Penahanan_:

Penyidik : Tidak melakukan penahanan
Penuntut Umum : 26 November 2019-15 Des. 2019:
Perpanjangan PN Raha : 1 Januari 2020-29 Februari 2020 :

c). Dakwaan:

Terdakwa Dermawan Bin Abd Halim pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus Tahun 2015 dan pada bulan Januari 2016 atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2016 bertempat di Kelurahan Lipu Kecamatan Kulisusu Kabupaten Buton Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang ataupun menghapuskan piutang,

Awalnya terdakwa menghubungi saksi La Remi alias Remi Bin Alm Bin Laajamoni dengan cara menyampaikan bahwa ada pengadaan barang dikantornya yaitu Sekretariat Daerah Kabupaten Buton Utara berupa komputer, laptop, dan printer, kemudian terdakwa membawa DPA (daftar pengadaan barang-barang) yang akan diadakan pada tahun tersebut. Terdakwa mengatakan untuk saksi La Remi hanya pengadaan komputer, laptop, dan printer, terdakwa juga mengatakan bahwa ketika dananya cair akan langsung dibayarkan pada akhir bulan Desember 2015. Kemudian saksi La Remi mencatat barang-barang yang dibutuhkan tersebut. Kemudian pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 barang-barang pesanan tersebut dikirim melalui kapal KM Aksar dengan tujuan Waodeburi dan saksi La Remi menelpon terdakwa agar menjemput barang tersebut di pelabuhan Waodeburi. Selanjutnya pada bulan November 2015 saksi La Remi menanyakan perihal pembayaran barang-barang yang telah diambil oleh terdakwa dan terdakwa mengatakan bahwa akhir Desember sudah dicairkan dananya.

Pada bulan Januari 2016 terdakwa juga mengambil Handphone dari saksi La Remi yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Samsung dan 1 (satu) unit Handphone merk Asus dengan total harga Rp. 4.769.000, kemudian saksi La Remi menanyakan lagi perihal pembayaran dan dijawab oleh terdakwa bahwa dananya belum cair namun sudah terakwa proses.

Bulan Pebruari 2016 saksi La Remi menanyakan lagi dan dijawab oleh terdakwa sudah cair namun uangnya dipakai terdakwa. Bulan April 2016 saksi La Remi pergi mengecek ke kantor sekretariat daerah untuk menanyakan perihal kebenaran pengadaan barang yang ditangani oleh terdakwa bulan Agustus 2015. Oleh bendahara dikatakan bahwa tidak ada pengadaan barang-barang tersebut. Setelah itu saksi La Remi kembali menghubungi terdakwa, saksi La Remi mengatakan bahwa tidak ada pengadaan barang tersebut. Terdakwa mengambil barang-barang dari saksi La Remi digunakan untuk membayar hutang, terdakwa menjanjikan kepada saksi La Remi ketika nanti SPPD terdakwa cair 2 (dua) minggu kemudian, saksi La Remi kembali pergi menemui bendahara dan bendahara mengatakan bahwa memang benar ada SPPD terdakwa, namun terdakwa belum membuat laporan pertanggungjawabannya, kemudian terdakwa menjanjikan lagi kepada saksi La Remi akan membayar setelah cair gaji ke -13, namun akhirnya diralat dan menjanjikan akan dibayarkan satu kali.

Kemudain saksi La Remi memnita dibuatkan surat pernyataan sebagai pegangan saksi La Remi yang berisi bahwa terdakwa akan melunasi hutang pengambilan barang-barang tersebut pada tanggal 9 Agustus 2016, tetapi terdakwa tidak membayarnya.

Akibat perbuatan terdakwa, saksi La Remi alias Remi Bin Alm La Ajamoni mengalami kerugian materil sebesar Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

3). Tuntutan jaksa Penuntut Umum

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang yang bersangkutan ;

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raha yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

- a) Menyatakan terdakwa Dermawan,SS.,MM Bin Abdul Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dakwaan alternatif kedua.
- b) Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Dermawan, SS.,MM Bin Abdul Halim selama 7 (tujuh) bulan.
- c) Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar surat pernyataan yang akan dilunasi oleh Dermawan dengan perjanjian waktu akan dilunasi pada tanggal 9 Agustus 2016, namun telah mangkir bohong tidak menepati janji, daftar nota pengambilan barang , surat pernyataan pengakuan jumlah utang Dermawan tanggal 26 Juli 2018 sejumlah Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah) tetap terlampir dalam perkara tersebut. Demikian Tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang hari ini.

4). Pertimbangan majelis Hakim

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1). Saksi korban La Remi Alias Remi Bin La Ajamoni, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di Kel. Lipu Kec.Kulisusu Kab. Buton Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang saksi serahkan saat itu berupa 3 (tiga) unit Laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit laptop merk Asus, 1 (satu) unit Printer Cannon, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa total yang harus dibayarkan oleh terdakwa sebanyak Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).
- Bahwa setelah sekian lama terdakwa tidak membayar harga pembelian barang tersebut kemudian saksi mengecek ke bendara Sekretariat Daerah mengenai kebenaran apakah memang ada pengadaan barang yang ditangani oleh terdakwa, ternyata tidak ada lalu saksi segera mengkonfirmasi kepada terdakwa Dermawan, dan terdakwa mengakui perbuatannya bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena terlilit hutang kepada orang lain dan barang-barang yang diambil dari saksi digunakan untuk membayarkan hutang tersebut.
- Bahwa yang membuat saksi percaya pada saat itu adalah karena terdakwa membawa daftar DPA yaitu daftar barang-barang yang akan diadakan diakantornya dan bukan hanya berupa laptop dan printer namun juga berupa AC dan barang-barang lain, namun saksi hanya mendapat pengadaan barang berupa laptop dan printer.

2). Saksi Sitti Jusra Syalwat dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 bertempat di Kel. Lipu Kec.Kulisusu Kab. Buton Utara.
- Bahwa saksi menjelaskan barang-barang yang saksi serahkan saat itu berupa 3 (tiga) unit Laptop merk Toshiba, 1 (satu) unit laptop merk Asus, 1 (satu) unit Printer Cannon, 1 (satu) buah Handphone merk Samsung, dan 1 (satu) buah Handphone merk Asus.

- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa menyampaikan kerjasama tentang pengadaan barang di Kantor Sekretariat Daerah dan terdakwa Dermawan berjanji membayar setelah cair secepatnya.
- Bahwa saksi menjelaskan saat berada di rumah saksi La Remi di Kel. Lipu saksi La Remi menelepon saksi menyampaikan bahwa terdakwa Dermawan sedang berada di rumah di Kendari ingin mengambil barang berupa laptop, printer dan handphone, kalau saksi menjawab ia ambil saja yang penting ada perjanjian tertulis dengan kesepakatan bahwa terdakwa akan segera membayar barang tersebut setelah pencairan, namun sampai saat ini belum juga dibayar atau ditetapi janjinya.
- Bahwa saksi menjelaskan ada bujuk rayu yang dilakukan terdakwa saat itu dengan berjanji akan melunasi dan menepati janjinya.
- Bahwa saksi menjelaskan akibat perbuatan terdakwa saksi La Remi mengalami kerugian sebanyak Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah).

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi La Remi Alias Remi Bin La Ajamoni mengalami kerugian materi sebesar Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah), maka berdasarkan hal tersebut jelaslah bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua.

Menimbang bahwa dalam persidangan majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar surat pernyataan yang akan dilunasi oleh Dermawan dengan perjanjian waktu akan dilunasi pada tanggal 9 Agustus 2016, namun telah mangkir bohong tidak menepati janji, daftar nota pengambilan barang, surat pernyataan pengakuan jumlah utang Dermawan tanggal 26 Juli 2018 yaitu Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua ratus sembilan ribu rupiah) yang telah disita dari saksi La Remi tetap terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dermawan, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang meringankan dan memberatkan.

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- Terdakwa telah mengganti seluruh kerugian saksi La Remi

5). Amar Putusan

Mengingat ketentuan Pasal 378 KUHP serta pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Dermawan, SS., MM Bin Abdul Halim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dakwaan alternatif kedua.

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Dermawan, SS.,MM Bin Abdul Halim selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ; 1 (satu) lembar surat pernyataan yang akan dilunasi oleh Dermawan dengan perjanjian waktu akan dilunasi pada tanggal 9 Agustus 2016, namun telah mangkir bohong tidak menepati janji, daftar nota pengambilan barang , surat pernyataan pengakuan jumlah utang Dermawan tanggal 26 Juli 2018 sejumlah Rp. 48.209.000 (empat puluh delapan juta dua raqtus sembilan ribu rupiah) tetap terlampir dalam perkara tersebut.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Negeri Raha pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 oleh Catur Prasetyo , SH.,MH sebagai hakim ketua, Zainal Ahmad,SH dan Aldo Adrian Hutapea, SH.,MH masing-masing sebagai hakim anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Darwis, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rah serta dihadiri oleh Purkon Rohiyat, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muna dan terdakwa.

6). Analisis Penulis

Berdasarkan pengamatan penulis dari kasus yang diuraikan tersebut yaitu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya, sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dalam hal ini KUHAP karena telah memuat identitas terdakwa dengan lengkap (syarat formil) dan juga telah menguraikan secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Namun sangat disayangkan oleh penulis karena tuntutan Jaksa Penuntut Umum hanya menuntut terdakwa dengan ancaman hukuman selama 7 (tujuh) bulan penjara, hal mana tidak sejalan dengan ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal yang telah dilanggar oleh terdakwa yaitu Pasal 378 KUHP dengan ancaman hukuman selama-lamanya empat tahun penjara.

Dalam hal putusan Majelis Hakim, sanksi yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tidak sesuai dengan aspirasi dan rasa keadilan masyarakat karena hukumannya terlalu ringan yaitu 3 (tiga) bulan penjara, seharusnya sanksi hukuman yang dijatuhkan dapat menciptakan nuansa hukum yang berwibawa sehingga dapat disegani oleh masyarakat luas serta tidak memberikan efek jera kepada pelaku walaupun pelaku menyesali semua perbuatannya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berpijak dari uraian yang telah disampaikan pada halaman sebelumnya, maka tibalah pada bab terakhir yaitu kesimpulan dan saran.

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan di Kabupaten Muna yaitu.
 - a. Faktor Intern
Faktor intern adalah faktor yang datangnya dari dalam diri manusia itu sendiri yaitu Faktor iman dan moral yang sudah mulai merosot adalah merupakan salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya berbagai kejahatan.
 - b. Faktor Ekonomi
Tuntutan ekonomi seperti gaya hidup (orang berada yang berkeinginan tinggi) sehingga pelaku terlilit utang dengan jumlah yang tidak sedikit sehingga untuk menutupi hutangnya dapat memperdayakan orang lain. Gaya hidup dalam hal ini seperti seorang dari kalangan menengah keatas yang mempunyai hasrat dan keinginan untuk lebih mengikuti trending yang ada, sampai rela melakukan tindakan penipuan untuk memenuhi hasrat gaya kehidupannya

2. Upaya yang dilakukan oleh pihak yang berwajib untuk menanggulangi terjadinya penipuan di Kabupaten Muna yaitu upaya preventif dan upaya represif.
 - Upaya Preventif yaitu mengadakan penyuluhan hukum bekerjasama dengan instansi terkait misalnya Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Kantor Wilayah Dep.Hukum dan HAM, serta tokoh-tokoh dalam Majelis Ulama, dan membuka lapangan pekerjaan khususnya Kabupaten Muna.
 - Upaya Represif yaitu menjatuhkan sanksi yang berat kepada terdakwa agar tidak mengulangi lagi kejahatan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan/Rutan.
3. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam putusan nomor 247/Pid.B/2019/PN.Raha sudah sesuai dengan ketentuan pasal 143 ayat (2) KUHP, Sudah sesuai karena telah memuat identitas terdakwa maupun uraian secara cermat jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.
4. Putusan Pengadilan Negeri Raha belum memberikan rasa keadilan dalam masyarakat karena putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim sangat rendah yaitu hanya 3 (tiga) tahun penjara yang seharusnya sesuai dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum maupun oleh ancaman hukuman yang terdapat dalam pasal 378 KUHP yaitu 4 (empat) tahun penjara.

B. Saran

1. Seyogyanya penegakan hukum tidak hanya diharapkan dari penegak hukum saja akan tetapi menjadi tanggung jawab semua pihak, agar proses penyelesaian segala kasus yang terdapat dalam masyarakat cepat terlaksana.
2. Agar para penegak hukum khususnya Jaksa sebagai Penuntut Umum dan Hakim sebaiknya dalam setiap penuntutan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku kejahatan dapat memberi kesan ganda yaitu sebagai upaya preventif dan sebagai upaya Represif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Andi Zainal, 2002, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta
-, 2003. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Pradnya Paramita jakarta
- Andi Hamzah, 1994, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Bambang Poernama, 2, *Hukum Pidana*, Kumpulan Karya Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta.
-, 2008. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Bassar, Sudrajat. M, 2006. *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remaja Karya, Bandung.
- Bemmelen Van, 2004. *Hukum Pidana I, Hukum Pidana Materil Bagian Umum*, Bina Cipta, Jakarta.
- Gerson Bawegan, 2007, *Masalah Kejahatan Dengan Sebab Akibatnya*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Karta Negera, Satochid, 2002, *Kumpulan Kuliah Umum Pidana I*, Balai Literatur Mahasiswa.
- Mustafa Abdullah dan Ruben Ahmad, 2003. *Intisari Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia Jakarta.
- Moeljatno, 2003, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
-, 2006, *Kriminologi*, PT. Bina Aksara, Jakarta
- Lamintang, PAF, 2007, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam KHUP*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Noach, dkk, 2004, *Kriminologi*, Transino, Bandung.
- Purwadarminta. 1985. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Depdikbud/Perum Balai Pustaka jakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono, 2000, *Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, Cetakan III, PT. Eresco, Bandung.
- Prodjohamidjojo, M, 2007, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 2*, Pradnya Paramita.
- Pelenkahu, Mr, 2007, *Masalah Kejahatan dan Penanggulangannya*, PT. BPK Gunung Mulia.
- Rusli Effedi, 2007, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian I dan II*, Lembaga Kriminologi, Ujung Pandang.
- Saherodji, Hari, 2003, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara baru, jakarta.
- Soesilo, R, 2006, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Politeia, Bogor.
- Sudradjat, Bassar, 2004, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHOP*, Remaja Karya, Bandung.

Tongat, 2002, *Hukum Pidana Materil*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang.

Widyanti, Ninik dan Yulius W, 2007, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, Bina Aksara, Jakarta.

Widyanti, Ninik dan Oanji A, 2007, *Kejahatan dan Masalahnya*, Pradnya Paramita.